



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. Para Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

SURAT EDARAN

NOMOR : KP.03.01/3/1526/2020

TENTANG

**PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN**

A. UMUM

Pengembangan kompetensi dilakukan dengan pemberian tugas belajar dan izin belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada PNS dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar.

Program tugas belajar dan izin belajar bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi, mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian

profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana pengembangan karir PNS.

Bahwa terdapat PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan dan belum memperoleh persetujuan tugas belajar atau izin belajar, untuk memberikan kepastian terhadap penyesuaian ijazah yang telah diperoleh PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan menjamin keberlangsungan karir pegawai serta dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dipandang perlu memberikan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/17/2018 tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/324/2020 Tentang Pemutihan Status Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1364 Tahun 2016 hal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Tenaga Kesehatan;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3264 Tahun 2013 hal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen, PNS dan PNS Izin Belajar;
13. Surat Edaran Departemen Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 tentang Larangan “Kelas-Jauh”;

C. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada pimpinan satuan kerja dan PNS Kementerian Kesehatan terhadap pelaksanaan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar bagi PNS Kementerian Kesehatan.

D. KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

1. Penyelenggaraan pendidikan bersifat formal oleh perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri;
2. Perguruan tinggi dalam negeri terdiri atas perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan atau perguruan tinggi swasta;
3. Perguruan tinggi luar negeri merupakan perguruan tinggi yang berada pada negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Pemerintah Indonesia serta diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
4. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar dan/atau izin belajar di perguruan tinggi dalam negeri harus

memenuhi persyaratan penyelenggaraannya yaitu Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi;

5. Program studi terakreditasi minimal (B) dan (C);
6. Program studi terakreditasi (C) seperti yang dimaksud pada butir D.5 diperuntukan bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum bulan Maret tahun 2013;
7. Penyelenggaraan program pendidikan yang ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan kelas Sabtu-Minggu atau Kelas Jauh;
8. Program studi yang diikuti menunjang pelaksanaan tugas jabatan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana pengembangan karir PNS.

E. KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

1. PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah memperoleh ijazah sampai dengan bulan Maret 2020 dan tidak memiliki Surat Keputusan tugas belajar atau izin belajar;
2. Pemutihan tugas belajar atau izin belajar diberikan kepada PNS Kementerian Kesehatan jika dalam melaksanakan tugas belajar/izin belajar tidak terbukti merugikan negara/melanggar disiplin PNS;
3. Penentuan ada atau tidaknya kerugian negara dan pelanggaran disiplin PNS dilakukan melalui verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat sejak satu tahun sebelum pendidikan sampai selesai

pendidikan yang dinyatakan oleh pimpinan satuan kerja pengusul;

5. Tidak sedang menjalankan cuti luar tanggungan negara dan/atau pemberhentian sementara pada saat menyelesaikan pendidikan;
6. Pada saat memulai pendidikan memiliki masa kerja paling sedikit satu tahun terhitung sejak pengangkatan sebagai PNS;
7. Memiliki surat izin belajar yang diterbitkan kurang dari enam bulan sebelum tanggal lulus pendidikan diusulkan kembali dalam pemutihan;
8. Usul pemutihan status tugas belajar harus memenuhi persyaratan usia sesuai ketentuan yang berlaku yang dihitung pada tanggal tahun mulai ajaran pendidikan;
9. PNS yang memiliki ijazah sebelum pengangkatan sebagai CPNS dapat diberikan surat keterangan pengganti izin belajar dari pimpinan satuan kerja setingkat eselon II, bukan melalui program Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar;
10. Usul pemutihan tugas belajar dan izin belajar dapat dilakukan pada jenjang pendidikan tingkat lebih rendah, setara atau lebih tinggi dengan ketentuan:
 - a. Usul pemutihan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, gelar sebelumnya harus sudah mempunyai surat pencatuman gelar atau tertera di SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - b. Usul pemutihan jenjang pendidikan lebih rendah dan/atau setara harus linier dan/atau sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan untuk jabatan yang sedang diduduki pada saat usul pemutihan;
 - c. Usul pemutihan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi harus sesuai dengan jabatan yang sedang diduduki atau sesuai

- dengan kebutuhan organisasi saat mengusulkan pemutihan;
- d. Usul pemutihan dengan dua jenjang pendidikan sekaligus, pendidikan yang paling rendah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
11. Dalam upaya mengurai kesalahan dalam penerbitan Surat Keputusan Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar, Pengelola kepegawaian di setiap satuan kerja wajib memeriksa dan memperbaharui data PNS yang diusulkan pemutihan status tugas belajar dan izin belajar pada aplikasi SIMKA, antara lain:
- a. Nama;
 - b. NIP;
 - c. Pangkat/Golongan;
 - d. Jabatan;
 - e. Unit kerja;
 - f. TMT CPNS dan TMT PNS;
 - g. Gelar yang sudah tercantum dalam SK Kenaikan Pangkat terakhir atau surat pencatuman gelar.

F. PERSYARATAN DOKUMEN PENETAPAN PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

1. Usul pemutihan status tugas belajar/izin belajar dilaksanakan melalui SILK Usul Biro Kepegawaian dengan pilihan produk izin dan tugas belajar dan jenis produk pemutihan status tugas belajar dan izin belajar (<https://usul-ropeg.kemkes.go.id/>) yang ditandatangani Sekretaris Unit Utama/Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal, ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian;

2. Pengelola kepegawaian di satuan kerja wajib mengunggah dokumen persyaratan di SILK Arsip Biro Kepegawaian (<http://arsip-ropeg.kemkes.go.id/>) pada **submenu pendidikan** sebagai berikut:
 - a. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir cap basah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi. Bagi pegawai lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan:
 - 1) Fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri dari Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan tinggi;
 - 2) Surat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk pendidikan di luar negeri.
 - b. Fotokopi sertifikat akreditasi program studi oleh BAN-PT/LAM PT Kes yang diperoleh pada saat melaksanakan pendidikan atau setelah menyelesaikan pendidikan;
 - c. Fotokopi surat izin kelas kerjasama perguruan tinggi/program studi di luar domisili dari Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan tinggi bagi yang mengikuti program pendidikan tersebut;
 - d. Fotokopi SK pemberian biaya pendidikan bagi peserta yang menerima bantuan biaya/beasiswa;
 - e. Asli Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja yang (format terlampir) berisi:
 - 1) Program studi yang diikuti menunjang pelaksanaan tugas jabatan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;

- 2) Tidak merugikan keuangan negara atau bersedia mengembalikan apabila terdapat kerugian negara;
 - 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat sejak satu tahun sebelum pendidikan sampai selesai pendidikan;
 - 4) Tidak sedang menjalankan Cuti Luar Tanggungan Negara atau Pemberhentian Sementara pada saat menyelesaikan pendidikan;
 - 5) Benar mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah;
 - 6) Seluruh dokumen yang dilampirkan adalah benar.
- f. Asli surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dari pimpinan perguruan tinggi tentang perubahan nama perguruan tinggi bila terjadi pergantian nama lembaga/perguruan tinggi;
3. Dokumen lain yang harus diunggah di SILK Arsip (sesuai menu yang tersedia):
- a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
 - e. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2019;
 - f. Surat pencatuman gelar dari BKN;


G. JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	BULAN
1	Sosialisasi Surat Edaran Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar melalui dan media sosial	Biro Kepegawaian, Sekretariat Unit Utama	Mulai 28 Mei 2020

	dan website Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan (http://ropeg.kemkes.go.id)		
2	Pembukaan Usul Online (satuan kerja mengusulkan kepada sekretariat unit utama) melalui SILK Usul Biro Kepegawaian (https://usul-ropeg.kemkes.go.id/)	Biro Kepegawaian	1 Juni sd 25 Juli 2020
3	Perbaharui data Kepegawaian bagi PNS yang diusulkan Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar	Satuan Kerja	1 Juni sd 24 Juli 2020
4	Unggah dokumen persyaratan Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar melalui aplikasi SILK Arsip		
5	Verifikasi dan Validasi Usul Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar		
6	Usul Online Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar ke Sekretariat Unit Utama		
7	Pengiriman Surat Usul Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar dan Surat Pernyataan asli ke Sekretariat Unit Utama		
8	Verifikasi dan Validasi Usul Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar	Sekretariat Unit Utama	15 Juni sd 31 Juli 2020
9	Mengusulkan rekomendasi calon peserta pemutihan yang memenuhi syarat		

	secara online kepada Biro Kepegawaian.		
10	Pengiriman Surat usul Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar berserta surat pernyataan asli ke Biro Kepegawaian		
11	Verifikasi dan Validasi Usul Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar	Tim Pelaksana Pemutihan	1 Agt sd 30 Sept 2020
13	Pengumuman Usul yang tidak sesuai ketentuan dan tidak lengkap persyaratan dokumennya	Biro Kepegawaian	17 Agt sd 30 Sept 2020
13	Batas waktu klarifikasi dan melengkapi kekurangan berkas	Sekretariat Unit Utama	9 Oktober 2020
14	Penerbitan SK Pemutihan Tugas Belajar dan Izin Belajar	Biro Kepegawaian	November 2020

H. ALUR PROSES PELAKSANAAN PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR



Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Mei 2020
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

ttd

SUHARTATI

Tembusan

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.

Lampiran

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat, Gol/Ruang :
- 4. Jabatan :
- 5. Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat, Gol/Ruang :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :

Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di atas pada waktu melaksanakan pendidikan:

- 1. Tidak merugikan keuangan negara atau bersedia mengembalikan apabila terdapat kerugian negara;
- 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat sejak satu tahun sebelum pendidikan sampai selesai pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- 3. Tidak sedang menjalankan Cuti Luar Tanggungan Negara atau Pemberhentian Sementara pada saat menyelesaikan Pendidikan;
- 4. Program studi yang ditempuh dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 5. Benar mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah;
- 6. Seluruh dokumen yang dilampirkan adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pegawai,
ttd

Nama Jelas
NIP

....., tgl/bln/tahun

Pimpinan Satker

ttd



Nama jelas
NIP